

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan disertasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Matlak menurut fikih adalah batas daerah berdasarkan jangkauan terlihatnya hilal atau batas geografis keberlakuan hasil rukyat dalam menentukan awal dan akhir bulan-bulan hijriah. Para ulama berbeda pendapat tentang matlak. Imam Syāfi'ī berpegang pada perbedaan matlak dan berpendapat bahwa hilal yang dilihat di suatu wilayah (negara), hukumnya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah terdekat yang berada dalam satu matlak dan tidak berlaku bagi wilayah (negara) yang jauh (berbeda matlak), sedangkan jumhur ulama (Imam Ḥanafī, Imam Mālīki dan Imam Ḥanbalī) berpegang pada kesatuan matlak dan berpendapat bahwa ru'yatul hilal berlaku bagi semua wilayah baik dekat maupun jauh. Jika hilal terlihat di suatu daerah tertentu, maka seluruh daerah wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut. Berdasarkan analisis penulis, bahwa keberlakuan hasil rukyat adalah bersifat regional, sesuai dengan perintah Rasulullah saw dalam memulai dan mengakhiri puasa dengan rukyat sebagaimana riwayat Hadis Ibnu Umar, Abū Hurairah dan Kuraib. Adapun Hadis riwayat Ibnu Umar, Abū Hurairah dan Kuraib tersebut adalah sahih.

2. Matlak menurut astronomi adalah wilayah penampakan hilal yakni wilayah yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal. Wilayah yang berada di sebelah barat garis tanggal merupakan wilayah yang lebih dahulu melihat hilal, dibandingkan dengan wilayah yang berada di sebelah timurnya. Garis tanggal ini merupakan garis tanggal kamariah yang memisahkan matlak barat dan timur. Perbedaan matlak menurut astronomi merupakan sesuatu yang secara aksiomatik sudah disepakati. Fakta astronomi menunjukkan bahwa keberadaan visibilitas hilal di muka bumi adalah terbatas, yang berarti bahwa pada saat rukyatul hilal pertama, tidak seluruh di muka bumi melakukan rukyat pada hari yang sama. Hal ini membawa konsekuensi hilal dapat dirukyat di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat dirukyat di daerah yang lain. Perbedaan matlak secara astronomis, digambarkan dengan garis visibilitas hilal yang merupakan garis tanggal kamariah.

Matlak regional menyisakan problem yaitu:

- a. Tidak adanya batasan matlak secara kuantitatif.
- b. Kalau kriteria matlak ditetapkan berdasarkan jarak 24 farsakh maka daerah-daerah yang berada dalam satu wilayah geografis (misalnya satu propinsi), akan tetapi jaraknya lebih dari 24 farsakh maka berpotensi berbeda dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan.
- c. Secara astronomi, daerah yang berada dalam satu garis bujur memiliki waktu yang relatif sama, yang berarti mempunyai peluang dalam mengawali dan mengakhiri puasa secara bersama-sama, akan tetapi

karena perbedaan matlak maka daerah tersebut tidak serentak dalam mengawali dan mengakhiri puasa.

Rukyat global tidak sesuai dengan fakta ilmiah astronomis, yang tidak memungkinkan seluruh umat Islam melaksanakan ibadah mengikuti jadwal waktu Saudi Arabiyah atau wilayah lain yang mempunyai perbedaan waktu yang ekstrim, karena adanya garis visibilitas hilal. Dengan demikian, penetapan puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hanya mungkin akan terjadi pada hari yang sama untuk daerah yang berada pada satu wilayah pada peta garis tanggal kamariah.

3. Dalam perspektif interkoneksi, perbedaan memulai dan mengakhiri puasa (berdasarkan rukyat) sebagaimana yang diinformasikan dalam Hadis Kuraib adalah sejalan dengan logika perjalanan waktu yang secara astronomis, waktu di bumi berjalan dari timur ke barat seiring dengan pergerakan siang dan malam. Studi fikih dan astronomi menegaskan bahwa rukyat berlaku secara regional yang berimplikasi pada pemberlakuan matlak yang pada awalnya (dalam wacana fikih) merupakan batas geografis yang membatasi jangkauan keberlakuan rukyat yang dilakukan secara *bil fi'li*, dapat pula diwujudkan dalam bentuk garis tanggal yang memisahkan antara wilayah-wilayah dimana hilal berhasil teramati dengan wilayah-wilayah yang dimana hilal tidak berhasil teramati, menggunakan garis tanggal (secara astronomi) yang hitung dengan hisab imkānūr rukyat (ruk yat yang dihitung dengan mempertimbangkan kriteria visibilitas hilal).

B. Rekomendasi

Dalam penetapan awal bulan hijriah, fenomena persamaan dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan bukan berarti telah terjadi kesepakatan, akan tetapi karena disebabkan oleh posisi bulan dan matahari yang memungkinkan pendapat kedua kelompok tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama.

Dalam sistem penanggalan, dikenal kalender masehi (syamsiyah) dan kalender hijriah. Akibat perbedaan batas garis tanggal *international date line* (IDL) dengan *international lunar date line* (ILDL), berita tentang keberhasilan rukyat yang akan diinformasikan ke seluruh wilayah yang memiliki zona waktu yang berbeda, mungkin akan dapat diterima secara serentak (*real time*), akan tetapi hal yang juga sangat mungkin terjadi adalah berita tentang keberhasilan rukyat (yang diterima pada saat yang sama secara serentak tersebut) terjadi pada sore hari disuatu wilayah, sementara diwilayah yang lain sudah larut malam dan bahkan masih pagi atau siang. Kalau seandainya hal ini tidak diperhatikan, maka bisa saja terjadi, terdapat daerah yang penduduknya hanya melakukan ibadah puasa hanya 28 hari (dengan sebab harus serentak mengikuti rukyat daerah lain). Dengan demikian, jika hasil rukyat diberlakukan secara global, maka hanya bisa diikuti secara berturut-turut oleh daerah yang posisinya berada di sebelah kiri ILDL, sedangkan wilayah yang berada di sebelah kanan ILDL tidak bisa mengikuti karena belum masuk tanggal karena masih sore atau siang bahkan ada yang masih pagi dan baru masuk tanggal satu setelah masuk waktu magrib.

Sehingga mengakibatkan ketentuan “hari” untuk tanggal 1 bulan hijriah akan berbeda walaupun tetap serentak.

Tulisan ini ingin mengajak kedua pihak untuk berkomitmen untuk melakukan verifikasi dalil (*naqli* dan *aqli*) yang menjadi landasan pemikiran mereka yang lebih meyakinkan. Menurut penulis, tawaran matlak *fī wilāyatu al-ḥukmi* merupakan jalan tengah dan langkah kompromi, karena matlak tidak ada batasan secara kuantitatif, maka matlak *fī wilāyatu al-ḥukmi* dipandang realistis mengingat batasan wilayah hukum masing-masing negara dan *ulil amri* sebagai pemersatu umat. Konsep *fī wilāyatu al-ḥukmi* bermakna jika dalam praktik masih terjadi perbedaan maka sebagai langkah untuk mewujudkan kesatuan adalah dengan mengikuti keputusan Pemerintah. Dalam konteks Negara Indonesia adalah keputusan melalui sidang isbat Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Hal ini menuntut jiwa besar masing-masing ormas Islam agar tidak mengedepankan ego masing-masing dengan memegang prinsip organisasi sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda dengan Pemerintah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisā’ (4) ayat 59 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ج ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.